



PUTUSAN
Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Rerer 08 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Abdul Kadir RT 004/008 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan Kuasanya kepada Derek Pejoh, S.H Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Derek Pejoh, SH & Rekan yang beralamat di Jln. Siswa I Rerer Satu Jaga IV Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2024 yang sudah didaftarkan Dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 495/SK/2024/PN Tnn tertanggal 8 Juli 2024 sebagai **Penggugat**.

LAWAN

Tergugat Tempat/Tanggal Lahir Atep 03 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2007 di Rerer, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK1809200700851 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 25 Oktober 2007.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai Anak.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa percecokan dimulai dari Tahun 2012 dikarenakan TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan TERGUGAT sudah pergi meninggalkan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dan



TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak awal Tahun 2013 sampai saat ini hampir 13 tahun.

6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup rukun dan bahagia karena juga TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dengan selingkuhannya dan TERGUGAT pergi bersama selingkuhannya meninggalkan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT sangat sakit hati terhadap TERGUGAT karena perbuatannya yang tidak menyenangkan.

7. Bahwa TERGUGAT sudah ada laki-laki lain sejak awal tahun 2013 dan sudah hidup bersama sampai sekarang ini dengan laki-laki tersebut.

8. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak awal tahun 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada hubungan lagi selayaknya hubungan suami istri sampai sekarang ini sudah hampir 13 tahun.

9. Bahwa PENGGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dengan selingkuhannya, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk RUMAH TANGGA yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun



kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PENGGUGAT, mohon kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Rerer Tanggal 18 September 2007, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK1809200700851 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 25 Oktober 2007. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk selebihnya Mohon Keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Steven Christian Walukow, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg, maka baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun dalil jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 284 RBg telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Pernyataan Bersama tanggal 29 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK1809200700851 antara Penggugat dan Tergugat sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn



1. Saksi, yang dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait gugatan cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 September 2007 di Rerer;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1(satu) orang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa Kehidupan Penggugat dan Terguga baik-baik saja sampai Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat meninggalkan rumah karena sudah memiliki pria lain;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berselisih karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki pasangan lain;
- Bahwa setahu Saksi nama pria yang dimiliki Tergugat adalah Stevi Sopotan
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerainya karena Tergugat sudah memiliki dan hidup dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui karena melihat sendiri Tergugat bersama pria lain dan saat inu sudah memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi, yang dibawah sumpahnya menerangkan:



Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait gugatan cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 September 2007 di Rerer;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1(satu) orang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa Kehidupan Penggugat dan Terguga baik-baik saja sampai Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat meninggalkan rumah karena sudah memiliki pria lain;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berselisih karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki pasangan lain;
- Bahwa setahu Saksi nama pria yang dimiliki Tergugat adalah Stevi Sompotan
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerainya karena Tergugat sudah memiliki dan hidup dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui karena melihat sendiri Tergugat bersama pria lain dan saat ini sudah memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 yang telah diteliti bahwa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 September 2007, yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Vecky Mamentu, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK1809200700851, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada 6 September 2024 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Minahasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membuktikan gugatan Penggugat sedangkan, Tergugat pada waktu pembacaan gugatan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan baik-baik saja namun telah ada percekocokan yang pada puncaknya tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah serta adapun Tergugat telah memiliki hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan pasal 19 huruf (f) "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada niat bersatu maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2013 sebagai suami isteri diakibatkan cekcok atau pertengkaran yang berkelanjutan yang disebabkan masalah pria idaman lain dan sudah adanya kesepakatan bersama. Maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 2007, yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Vecky Mamentu, , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK1809200700851, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada 6 September 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan ketiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Minahasa pada tanggal 18 September 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK1809200700851, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa, tertanggal 6 September 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Minahasa, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.334.000,-(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Claudia Augustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

1

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Tnn



Claudia Agustine Ansar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp164.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp334.000,00;</u>

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

